



**INSPEKTORAT
KABUPATEN MOJOKERTO**

BUKU PROFIL INSPEKTORAT

2022

BERINTEGRITAS



ANTI GRATIFIKASI

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR



Drs. Poedji Widodo
(Inspektur Kabupaten Mojokerto)

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Buku Profil Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 telah disusun. Buku ini merupakan media informasi dan komunikasi bagi pengguna layanan Inspektorat untuk mengakses informasi yang diperlukan secara mudah dan cepat.

Besar harapan kami buku ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di Bidang Pengawasan yang tentunya dapat memacu kinerja Inspektorat untuk meningkatkan kualitas dan wawasan pengawasan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta masyarakat Kabupaten Mojokerto pada umumnya.

INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. POEDJI WIDODO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
GAMBARAN UMUM	1
PERAN APIP	1
KEDUDUKAN INSPEKTORAT	3
SUSUNAN ORGANISASI.....	3
TUGAS INSPEKTORAT	3
FUNGSI INSPEKTORAT	3
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022	5
DATA PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN	5
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	6
DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	6
DATA PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN	6
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN	7
KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2022.....	7
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO	8
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2022.....	10
JADWAL PKPT TAHUN 2022	11
PELAKSANAAN PKPT 2022	12
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2023.....	20
JADWAL RENCANA PKPT TAHUN 2023	21
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	22
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS	22
MATURITAS SPIP	23
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	23
KAPABILITAS APIP.....	24
REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT	25
AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT.....	26
INDEKS PROFESIONALITAS ASN	27
INOVASI TAHUN 2022	27
PENUTUP	29

GAMBARAN UMUM PERAN APIP

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*), diperlukan adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk **menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, yang terdiri atas:

1. *ASSURANCE ACTIVITIES*, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah melalui kegiatan Audit, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan.
2. *EARLY WARNING SYSTEM*, yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, melalui kegiatan Zona Integritas, Manajemen Risiko, MCP, dan Reformasi Birokrasi.
3. *CONSULTING ACTIVITIES*, yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Asistensi, Sosialisasi, dan Konsultasi.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan berdasarkan prinsip **profesional; independen; objektif; tidak tumpang tindih antar-APIP; serta berorientasi pada perbaikan**

dan **peringatan dini** sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.



KEDUDUKAN INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Mojokerto diposisikan sebagai **unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto** berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektorat;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Inspektur Pembantu Khusus membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.


FUNGSI INSPEKTORAT

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

- bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Perumusan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022

DATA PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

JABATAN STRUKTURAL = 4 ORANG

ESELON II

• 1 ORANG

ESELON III

• 2 ORANG

ESELON IV

• 1 ORANG

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU = 41 ORANG

AUDITOR

• 25 ORANG

P2UPD

• 15 ORANG

ARSIPARIS

• 1 ORANG

JABATAN FUNGSIONAL UMUM = 6 ORANG

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

• 1 ORANG

BENDAHARA

• 1 ORANG

PENYUSUN PROGRAM DAN ANGGARAN

• 1 ORANG

PENGOLAH DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

• 1 ORANG

PENGELOLA KEUANGAN

• 1 ORANG


PENGADMINISTRASI UMUM

• 1 ORANG

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PASCA SARJANA	16
2	SARJANA	36
3	SARJANA MUDA	1
4	SLTA	10
5	SLTP	3
JUMLAH		64


PENDIDIKAN



DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	14
2	III	35
3	II	4
JUMLAH		53


GOLONGAN



DATA PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	PNS	53
2	CPNS	1
3	THL	10
JUMLAH		64

STATUS KEPEGAWAIAN



KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022.

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2022

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa meliputi:

1. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang disusun berbasis prioritas dan risiko;

2. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
3. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Fokus serta Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu **pemulihan ekonomi dan reformasi struktural**.

FOKUS
BINWAS

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN URUSAN
Pemerintahan yang menjadi
KEWENANGAN DAERAH

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH YANG BERSUMBER
DARI APBD

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk pengawasan sebagai berikut:



Sedangkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD, meliputi:



Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
BERBASIS RISIKO**

Penilaian Kapabilitas APIP dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model*, yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), mensyaratkan bahwa salah satu infrastruktur yang harus dibangun APIP untuk memenuhi level 3 adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko, sedangkan untuk memenuhi level 4 adalah APIP telah menerapkan pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan risiko. Sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP, maka penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) menjadi suatu keharusan.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Tahapan PIBR dibagi menjadi tiga tahapan, meliputi:

1. Tahap I – pada tahap pertama APIP melakukan penilaian kematangan penerapan manajemen risiko unit organisasi.
2. Tahap II – pada tahap kedua APIP menetapkan risiko dan audit universe serta menyusun rencana pengawasan untuk pelaksanaan pengawasan.
3. Tahap III – pada tahap ketiga APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko, memperoleh umpan balik hasil pengawasan, dan melaporkan hasil pengawasan.



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2022

Untuk melaksanakan Kebijakan Pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/486/HK/416-012/2021.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 meliputi delapan Area Pengawasan dan masing-masing area terdiri atas:

1. Tujuan/Sasaran;
2. Ruang Lingkup;
3. Jadwal Rencana Mulai Pengawasan dan Rencana Penyusunan Laporan;
4. Susunan Tim;
5. Hari Pengawasan;
6. Anggaran;
7. Jumlah Laporan;
8. Sarana dan Prasarana;
9. Tingkat Risiko

JADWAL PKPT TAHUN 2022

NO	AREA PENGAWASAN	JADWAL											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah												
	a Reviu RKPD												
	b Reviu Renja												
	c Reviu KUA-PPAS												
	d Reviu RKA												
	e Reviu RKPD Perubahan												
	f Reviu Renja Perubahan												
	g Reviu KUA-PPAS Perubahan												
	h Reviu RKA Perubahan												
2	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah												
	a Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada 16 Perangkat Daerah												
	b Pemeriksaan Dana BOS SDN												
	c Pemeriksaan Dana BOS SMPN												
3	Reviu Laporan Keuangan (LKPD)												
4	Kegiatan pengawasan lainnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah												
	a Probit Audit												
	b Laporan kinerja (Evaluasi SAKIP)												
	c Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (Reviu LPPD)												
	e Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)												
	f Pengelolaan keuangan desa (uji petik 48 desa)												
5	Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas												
	a Evaluasi Pengendalian gratifikasi												
	b Survei Penilaian Integritas												
	c Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.												
	d Asistensi pembangunan reformasi birokrasi												
	Verifikasi LHKASN												
	Reviu LHKPN												
	Penilaian Zona Integritas												
	Evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah:												
	Evaluasi penanganan benturan kepentingan												
	Penanganan Whistle Blowing System												
	e Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.												
	- Reviu SSH 2023												
	- Reviu ASB 2023												
	- Reviu HSPK 2023												
	- Reviu HPS 10 Proyek Strategis												
	- Reviu Kinerja Bagian Layanan PBJ												
	- Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan												
	- Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN												
	- Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD												
	f Pemeriksaan Investigatif												
	g Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi												
	- Penanganan pengaduan masyarakat												
	- Perhitungan kerugian negara												
	h Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar												
	i Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah												
	j Penanganan Kerugian Daerah												
6	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah												
	a Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK												
	b Audit Kinerja												
7	Pembinaan dan Pengawasan Lainnya												
	a Asistensi/Pendampingan/consulting												
	b Reviu DAK Fisik												
	c Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ												
	d Telaah seawajut												
	e Evaluasi Pelayanan Publik												
	f Majelis Kode Etik PBJ												
	g Audit/Reviu Tertentu												
8	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah												
	a Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3												
	b Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)												
	c Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.												

PELAKSANAAN PKPT 2022

1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Reviu RKPD	Mei 2022	1 LHR	
B	Reviu Renja	Juli 2022	24 LHR	
C	Reviu KUA-PPAS	Juli 2022	1 LHR	
D	Reviu RKA	Oktober 2022	48 LHR	
E	Reviu RKPD Perubahan	Juli 2022	1 LHR	
F	Reviu Renja Perubahan	September 2022	24 LHR	
G	Reviu KUA-PPAS Perubahan	Juli 2022	1 LHR	
H	Reviu RKA Perubahan	September 2022	48 LHR	

2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada 16 Perangkat Daerah	Oktober sd November 2022	16 LHP	 <p>INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO</p> <p>Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Sub Kegiatan dan Aset Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto TA 2022 @inspektorat.kab.mojokerto</p>
	Pemeriksaan pada BPKAD	20 Oktober 2022		
	Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan	4 November 2022		
B	Pemeriksaan Dana BOS SDN	Januari 2022	8 LHP	
C	Pemeriksaan Dana BOS SMPN	Januari 2022	8 LHP	

3. Reviu Laporan Keuangan (LKPD)

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Reviu Laporan Keuangan	Februari sd Maret 2022	1 LHR	

4. Kegiatan pengawasan lainnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Probitiy Audit	September 2022	5 LHA	
B	Laporan kinerja (Evaluasi SAKIP)	22 Agustus 2022	48 LHE	
	Evaluasi AKIP dari Menpan RB	19 September 2022		
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP	30 November 2022		
C	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (Reviu LPPD)	22-23 Februari 2022	1 LHR	

D	Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)	Oktober 2022	16 LHE	
E	Pengelolaan keuangan desa (uji petik 48 desa)	April sd Agustus 2022	48 LHP	

5. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Evaluasi Pengendalian gratifikasi	April 2022	4 laporan	
B	Survei Penilaian Integritas	Juli 2022	1 laporan	
C	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Juni 2022	1 laporan	
D	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi			
	Verifikasi LHKASN	Maret 2022	5 laporan	
	Reviu LHKPN	April sd Juni 2022	1 LHR	
	Penilaian Zona Integritas	Agustus 2022	6 laporan	
	Evaluasi sistem pengendalian intern	Desember 2022	16 LHE	
	Evaluasi penanganan benturan kepentingan	September 2022	1 LHE	
	Penanganan Whistle Blowing System	Juli sd Agustus 2022	1 laporan	
E	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi			

	Reviu SSH 2023	Juli 2022	1 LHR	
	Reviu ASB 2023	September 2022	1 LHR	
	Reviu HSPK 2023	Agustus 2022	1 LHR	
	Reviu HPS 10 Proyek Strategis	April 2022	10 LHR	
	Reviu Kinerja Bagian Layanan PBJ	September 2022	1 LHR	
	Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	September 2022	1 LHR	
	Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN	September 2022	1 LHR	
	Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD	September 2022	1 LHR	
F	Pemeriksaan Investigatif	Januari sd Desember 2022	40 LHP	
G	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi - Penanganan pengaduan masyarakat - Perhitungan kerugian negara	Januari sd Desember 2022	5 LHP	
H	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Februari sd Desember 2022	1 laporan	
	Sosialisasi UPP Saber Pungli di Puskesmas Trowulan	4 Oktober 2022		
I	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	Juli 2022	5 laporan	

	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI semester I tahun 2022			
	Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 2 Tahun 2022			
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP			
J	Penanganan Kerugian Daerah	Mei 2022	2 laporan	

6. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Audit Kinerja	Oktober 2022	1 LHA	

7. Pembinaan dan Pengawasan Lainnya

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Asistensi/Pendampingan/c onsulting	Oktober 2022	5 laporan	

B	Reviu DAK Fisik	April sd November 2022	18 LHR	
C	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ	Maret sd Desember 2022	4 LHE	
D	Telaah sejawat	Januari 2022	1 laporan	
E	Evaluasi Pelayanan Publik	November 2022	32 LHE	
F	Majelis Kode Etik PBJ	November 2022	1 laporan	
G	Audit/Reviu Tertentu	September 2022	5 laporan	
	Audit Vaksin			
	Pengawasan P3DN	Setiap bulan	12 laporan	
	Pengawasan Inflasi	Setiap hari		
	Reviu PNPM Mandiri			

8. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	OUTPUT	DOKUMENTASI
A	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Juni sd Agustus 2022	1 laporan	
	Input dokumen pendukung elemen Kapabilitas APIP	20 Juni sd 1 Juli 2022		
	Pra Evaluasi Kapabilitas APIP Level 3	26 Juli dan 27 Juli 2022		
	Tim Evaluator PK APIP dari BPKP melakukan wawancara dengan Ibu Bupati dan Ketua DPRD	11 Agustus 2022		
B	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	Juli 2022	1 laporan	

C	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Agustus sd Desember 2022	50 sertifikat	
	Bimtek Penyusunan Perencanaan Pengawasan berbasis Risiko	21 – 22 Oktober 2022	1 kegiatan	
	Diklat Teknik Audit Gelombang I	1 – 3 November 2022	1 kegiatan	 <p>PELATIHAN TEKNIK AUDIT GELOMBANG I BAGI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, KABUPATEN MOJOKERTO, OGAN KOSORENO, OGAN KOSORENO ULU SELATAN, EMPAT LAWANG, MULARA ENIM DAN MALANG YOGYAKARTA, 1 – 3 NOVEMBER 2022</p> <p>Ditunjuk dari kiri ke kanan : 1. Mohd Hidayat 2. Widyawati Tri Widyawati 3. Irfan Ramdhan 4. Eviy Juliantini 5. Supriyadi Wahyuni 6. Agung Setiawan 7. Cahyadi Pratiwi 8. D. P. Andhika Humeza 9. DFP 12. Nurhidayah (DFP) 13. Nurhidayah (DFP) 14. Muhammad Nurhidayah</p> <p>Berdiri dari kiri ke kanan I : 1. Dwi Nurhidayah 2. Nurhidayah 3. Hanay Kusumawati 4. Widiastuti 5. Rizki Febri Bayuli 6. Rizki Febri Bayuli 7. Eviy Juliantini 8. Nurhidayah 9. Nurhidayah 10. Nurhidayah 11. Nurhidayah 12. Nurhidayah</p> <p>Berdiri dari kiri ke kanan II : 1. Nurhidayah 2. Nurhidayah 3. Nurhidayah 4. Nurhidayah 5. Nurhidayah 6. Nurhidayah 7. Nurhidayah 8. Nurhidayah 9. Nurhidayah 10. Nurhidayah 11. Nurhidayah 12. Nurhidayah</p> <p>Berdiri dari kiri ke kanan III : 1. Alvin Arjanto Putra 2. Rahmatul Izzah Akbar 3. Agung Kusumanegara 4. Amara Yelva Pratiwi 5. Nurhidayah</p>
	Diklat Teknik Audit Gelombang II	5 – 7 November 2022	1 kegiatan	 <p>PELATIHAN TEKNIK AUDIT BATCH 2 (KELAS A) BAGI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, KABUPATEN WONOREJO, PURBALINGGA, NGANJUK, KEDIRI DAN SAMARINDA YOGYAKARTA, 5 – 7 NOVEMBER 2022</p> <p>Ditunjuk dari kiri ke kanan : 1. Mardiana 2. Anis Kusumawati 3. Anis Kusumawati 4. Gusti Sugaryanti Aftodini (DFP) 5. Nurhidayah (DFP) 6. Nurhidayah (DFP) 7. Nurhidayah (DFP) 8. Nurhidayah (DFP) 9. Nurhidayah (DFP) 10. Nurhidayah (DFP) 11. Nurhidayah (DFP) 12. Nurhidayah (DFP) 13. Nurhidayah (DFP) 14. Nurhidayah (DFP) 15. Nurhidayah (DFP) 16. Nurhidayah (DFP) 17. Nurhidayah (DFP) 18. Nurhidayah (DFP) 19. Nurhidayah (DFP) 20. Nurhidayah (DFP) 21. Nurhidayah (DFP) 22. Nurhidayah (DFP) 23. Nurhidayah (DFP) 24. Nurhidayah (DFP) 25. Nurhidayah (DFP) 26. Nurhidayah (DFP) 27. Nurhidayah (DFP) 28. Nurhidayah (DFP) 29. Nurhidayah (DFP) 30. Nurhidayah (DFP) 31. Nurhidayah (DFP) 32. Nurhidayah (DFP) 33. Nurhidayah (DFP) 34. Nurhidayah (DFP) 35. Nurhidayah (DFP) 36. Nurhidayah (DFP) 37. Nurhidayah (DFP) 38. Nurhidayah (DFP) 39. Nurhidayah (DFP) 40. Nurhidayah (DFP) 41. Nurhidayah (DFP) 42. Nurhidayah (DFP) 43. Nurhidayah (DFP) 44. Nurhidayah (DFP) 45. Nurhidayah (DFP) 46. Nurhidayah (DFP) 47. Nurhidayah (DFP) 48. Nurhidayah (DFP) 49. Nurhidayah (DFP) 50. Nurhidayah (DFP) 51. Nurhidayah (DFP) 52. Nurhidayah (DFP) 53. Nurhidayah (DFP) 54. Nurhidayah (DFP) 55. Nurhidayah (DFP) 56. Nurhidayah (DFP) 57. Nurhidayah (DFP) 58. Nurhidayah (DFP) 59. Nurhidayah (DFP) 60. Nurhidayah (DFP) 61. Nurhidayah (DFP) 62. Nurhidayah (DFP) 63. Nurhidayah (DFP) 64. Nurhidayah (DFP) 65. Nurhidayah (DFP) 66. Nurhidayah (DFP) 67. Nurhidayah (DFP) 68. Nurhidayah (DFP) 69. Nurhidayah (DFP) 70. Nurhidayah (DFP) 71. Nurhidayah (DFP) 72. Nurhidayah (DFP) 73. Nurhidayah (DFP) 74. Nurhidayah (DFP) 75. Nurhidayah (DFP) 76. Nurhidayah (DFP) 77. Nurhidayah (DFP) 78. Nurhidayah (DFP) 79. Nurhidayah (DFP) 80. Nurhidayah (DFP) 81. Nurhidayah (DFP) 82. Nurhidayah (DFP) 83. Nurhidayah (DFP) 84. Nurhidayah (DFP) 85. Nurhidayah (DFP) 86. Nurhidayah (DFP) 87. Nurhidayah (DFP) 88. Nurhidayah (DFP) 89. Nurhidayah (DFP) 90. Nurhidayah (DFP) 91. Nurhidayah (DFP) 92. Nurhidayah (DFP) 93. Nurhidayah (DFP) 94. Nurhidayah (DFP) 95. Nurhidayah (DFP) 96. Nurhidayah (DFP) 97. Nurhidayah (DFP) 98. Nurhidayah (DFP) 99. Nurhidayah (DFP) 100. Nurhidayah (DFP)</p> <p>Berdiri dari kiri ke kanan I : 1. Nurhidayah 2. Nurhidayah 3. Nurhidayah 4. Nurhidayah 5. Nurhidayah 6. Nurhidayah 7. Nurhidayah 8. Nurhidayah 9. Nurhidayah 10. Nurhidayah 11. Nurhidayah 12. Nurhidayah 13. Nurhidayah 14. Nurhidayah 15. Nurhidayah 16. Nurhidayah 17. Nurhidayah 18. Nurhidayah 19. Nurhidayah 20. Nurhidayah 21. Nurhidayah 22. Nurhidayah 23. Nurhidayah 24. Nurhidayah 25. Nurhidayah 26. Nurhidayah 27. Nurhidayah 28. Nurhidayah 29. Nurhidayah 30. Nurhidayah 31. Nurhidayah 32. Nurhidayah 33. Nurhidayah 34. Nurhidayah 35. Nurhidayah 36. Nurhidayah 37. Nurhidayah 38. Nurhidayah 39. Nurhidayah 40. Nurhidayah 41. Nurhidayah 42. Nurhidayah 43. Nurhidayah 44. Nurhidayah 45. Nurhidayah 46. Nurhidayah 47. Nurhidayah 48. Nurhidayah 49. Nurhidayah 50. Nurhidayah 51. Nurhidayah 52. Nurhidayah 53. Nurhidayah 54. Nurhidayah 55. Nurhidayah 56. Nurhidayah 57. Nurhidayah 58. Nurhidayah 59. Nurhidayah 60. Nurhidayah 61. Nurhidayah 62. Nurhidayah 63. Nurhidayah 64. Nurhidayah 65. Nurhidayah 66. Nurhidayah 67. Nurhidayah 68. Nurhidayah 69. Nurhidayah 70. Nurhidayah 71. Nurhidayah 72. Nurhidayah 73. Nurhidayah 74. Nurhidayah 75. Nurhidayah 76. Nurhidayah 77. Nurhidayah 78. Nurhidayah 79. Nurhidayah 80. Nurhidayah 81. Nurhidayah 82. Nurhidayah 83. Nurhidayah 84. Nurhidayah 85. Nurhidayah 86. Nurhidayah 87. Nurhidayah 88. Nurhidayah 89. Nurhidayah 90. Nurhidayah 91. Nurhidayah 92. Nurhidayah 93. Nurhidayah 94. Nurhidayah 95. Nurhidayah 96. Nurhidayah 97. Nurhidayah 98. Nurhidayah 99. Nurhidayah 100. Nurhidayah</p> <p>Berdiri dari kiri ke kanan II : 1. Nurhidayah 2. Nurhidayah 3. Nurhidayah 4. Nurhidayah 5. Nurhidayah 6. Nurhidayah 7. Nurhidayah 8. Nurhidayah 9. Nurhidayah 10. Nurhidayah 11. Nurhidayah 12. Nurhidayah 13. Nurhidayah 14. Nurhidayah 15. Nurhidayah 16. Nurhidayah 17. Nurhidayah 18. Nurhidayah 19. Nurhidayah 20. Nurhidayah 21. Nurhidayah 22. Nurhidayah 23. Nurhidayah 24. Nurhidayah 25. Nurhidayah 26. Nurhidayah 27. Nurhidayah 28. Nurhidayah 29. Nurhidayah 30. Nurhidayah 31. Nurhidayah 32. Nurhidayah 33. Nurhidayah 34. Nurhidayah 35. Nurhidayah 36. Nurhidayah 37. Nurhidayah 38. Nurhidayah 39. Nurhidayah 40. Nurhidayah 41. Nurhidayah 42. Nurhidayah 43. Nurhidayah 44. Nurhidayah 45. Nurhidayah 46. Nurhidayah 47. Nurhidayah 48. Nurhidayah 49. Nurhidayah 50. Nurhidayah 51. Nurhidayah 52. Nurhidayah 53. Nurhidayah 54. Nurhidayah 55. Nurhidayah 56. Nurhidayah 57. Nurhidayah 58. Nurhidayah 59. Nurhidayah 60. Nurhidayah 61. Nurhidayah 62. Nurhidayah 63. Nurhidayah 64. Nurhidayah 65. Nurhidayah 66. Nurhidayah 67. Nurhidayah 68. Nurhidayah 69. Nurhidayah 70. Nurhidayah 71. Nurhidayah 72. Nurhidayah 73. Nurhidayah 74. Nurhidayah 75. Nurhidayah 76. Nurhidayah 77. Nurhidayah 78. Nurhidayah 79. Nurhidayah 80. Nurhidayah 81. Nurhidayah 82. Nurhidayah 83. Nurhidayah 84. Nurhidayah 85. Nurhidayah 86. Nurhidayah 87. Nurhidayah 88. Nurhidayah 89. Nurhidayah 90. Nurhidayah 91. Nurhidayah 92. Nurhidayah 93. Nurhidayah 94. Nurhidayah 95. Nurhidayah 96. Nurhidayah 97. Nurhidayah 98. Nurhidayah 99. Nurhidayah 100. Nurhidayah</p> <p>Berdiri dari kiri ke kanan III : 1. Nurhidayah 2. Nurhidayah 3. Nurhidayah 4. Nurhidayah 5. Nurhidayah 6. Nurhidayah 7. Nurhidayah 8. Nurhidayah 9. Nurhidayah 10. Nurhidayah 11. Nurhidayah 12. Nurhidayah 13. Nurhidayah 14. Nurhidayah 15. Nurhidayah 16. Nurhidayah 17. Nurhidayah 18. Nurhidayah 19. Nurhidayah 20. Nurhidayah 21. Nurhidayah 22. Nurhidayah 23. Nurhidayah 24. Nurhidayah 25. Nurhidayah 26. Nurhidayah 27. Nurhidayah 28. Nurhidayah 29. Nurhidayah 30. Nurhidayah 31. Nurhidayah 32. Nurhidayah 33. Nurhidayah 34. Nurhidayah 35. Nurhidayah 36. Nurhidayah 37. Nurhidayah 38. Nurhidayah 39. Nurhidayah 40. Nurhidayah 41. Nurhidayah 42. Nurhidayah 43. Nurhidayah 44. Nurhidayah 45. Nurhidayah 46. Nurhidayah 47. Nurhidayah 48. Nurhidayah 49. Nurhidayah 50. Nurhidayah 51. Nurhidayah 52. Nurhidayah 53. Nurhidayah 54. Nurhidayah 55. Nurhidayah 56. Nurhidayah 57. Nurhidayah 58. Nurhidayah 59. Nurhidayah 60. Nurhidayah 61. Nurhidayah 62. Nurhidayah 63. Nurhidayah 64. Nurhidayah 65. Nurhidayah 66. Nurhidayah 67. Nurhidayah 68. Nurhidayah 69. Nurhidayah 70. Nurhidayah 71. Nurhidayah 72. Nurhidayah 73. Nurhidayah 74. Nurhidayah 75. Nurhidayah 76. Nurhidayah 77. Nurhidayah 78. Nurhidayah 79. Nurhidayah 80. Nurhidayah 81. Nurhidayah 82. Nurhidayah 83. Nurhidayah 84. Nurhidayah 85. Nurhidayah 86. Nurhidayah 87. Nurhidayah 88. Nurhidayah 89. Nurhidayah 90. Nurhidayah 91. Nurhidayah 92. Nurhidayah 93. Nurhidayah 94. Nurhidayah 95. Nurhidayah 96. Nurhidayah 97. Nurhidayah 98. Nurhidayah 99. Nurhidayah 100. Nurhidayah</p>
	Diklat Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	5 - 7 Desember 2022	1 kegiatan	



Kegiatan Bimtek Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, 2022

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2023

Proses Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 telah dimulai dengan melaksanakan Bimtek Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di bulan Oktober Tahun 2022 yang menghasilkan draft hasil Audit Universe. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Inspektorat menyusun Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2023 di bulan Desember 2022 meliputi tujuh area pengawasan, yaitu:

- 1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
- 2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Reviu Laporan Keuangan Daerah
- 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya
- 6. Penguatan Tata Kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
- 7. Peningkatan Kapabilitas APIP

JADWAL RENCANA PKPT TAHUN 2023

NO	AREA PENGAWASAN	JADWAL												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah													
	a. Reviu RKPD													
	b. Reviu Renja													
	c. Reviu KUA-PPAS													
	d. Reviu RKA													
	e. Reviu RKPD Perubahan													
	f. Reviu Renja Perubahan													
	g. Reviu KUPA-PPAS Perubahan													
	h. Reviu RKA Perubahan													
2	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah													
	a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada 16 Perangkat Daerah													
	b. Pemeriksaan Dana BOS SDN													
	c. Pemeriksaan Dana BOS SMPN													
3	Reviu Laporan Keuangan (LKPD)													
	c. Reviu Laporan Keuangan (LKPD)													
4	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah													
	Audit Kinerja													
5	Kegiatan pengawasan lainnya													
	Probity Audit													
	Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah													
	Reviu LPPD													
	Evaluasi AKIP													
	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah													
	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (Responsive)													
	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa													
	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa (Uji Petik 48 Desa)													
	Pendampingan/Asistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal													
	6	Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas												
		Reviu LHKPN												
		Reviu LHKASN												
Pengendalian Gratifikasi														
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas														
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
Pendampingan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)														
Evaluasi Whistle Blowing System														
Penilaian Zona Integritas														
Penanganan Benturan Kepentingan														
Penanganan Pengaduan Masyarakat														
Aksi Korsupgah yang dikoordinasikan KPK														
Reviu SSH 2024														
Reviu ASB 2024														
Reviu HSPK 2024														
Reviu HPS 10 Proyek Strategis														
Reviu Tata Kelola PBJ														
Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan														
Reviu Manajemen ASN														
Reviu Tata Kelola BMD														
Reviu Tata Kelola Pajak Daerah														
Penilaian Aset Desa														
Monitoring Atas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemdes Se Kab. Mojokerto TA 2023														
Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar														
Penanganan Kerugian Keuangan Daerah														
Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP														
Reviu DAK Fisik dan Non Fisik														
Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ														
Evaluasi Pelayanan Publik														
Majelis Kode Etik PBJ														
Audit Vaksin														
Monitoring P3DN														
Reviu P3DN														
Reviu PNPM Mandiri Pedesaan														
Monitoring Inflasi														
Asistensi/Pendampingan/Konsulting pada Perangkat Daerah														
Asistensi/Pendampingan/Konsulting pada Pemerintah Desa														
Telaah sejawat														
7	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah													
	a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3													
	b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)													
	c. Asistensi Penerapan Manajemen Risiko Indeks													
d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.														

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Korupsi dialami hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Praktik-praktik korupsi, baik berupa penyuapan, pemerasan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang, sangat rawan terjadi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD), terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ketika melayani publik.

Integritas di level individu, organisasi, dan nasional pada K/L/PD menjadi pertahanan terbaik untuk mencegah korupsi terjadi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/PD.

Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi

melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD.

Pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 BAB V (Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto) yang menyatakan bahwa :

- a. Tujuan Inspektorat adalah: Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif;
- b. Indikator Tujuan : Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI);
- c. Target Nilai SPI pada tahun 2022 adalah 70,1.

Dari data-data di atas, dapat kami simpulkan bahwa salah satu tugas Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah mengawal nilai SPI yang merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektur. Hal ini juga dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

Pada tahun 2022, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan tatap muka (CAPI) yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada diangka 71,94. Kabupaten Mojokerto mendapatkan skor sebesar

74,00. Hasil tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat.

MATURITAS SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Untuk mewujudkan sasaran strategis kedua pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP, maka ditentukan target kinerja dengan indikator nilai Maturitas SPIP Level 3. Tahun 2021, Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Mojokerto sebesar 2,847. Untuk tahun

2022, masih menunggu hasil penetapan nilai dari BPKP.

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN


Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilaksanakan terhadap Pengawasan Internal dan Eksternal (dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI).

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Tahun 2022, dari jumlah rekomendasi sebanyak 1.055, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 887 atau sebesar 84%.



Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per semester I Tahun 2022, dari jumlah rekomendasi sebanyak 1.074, telah selesai ditindaklanjuti dan yang sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.023 atau 95%,

sedangkan sebanyak 51 belum sesuai rekomendasi.



Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara keseluruhan sebesar **89,5%**. Hasil ini telah melampaui target kinerja sebesar 87%.

KAPABILITAS APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas penga-wasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto melaksanakan peningkatan Level Kapabilitas APIP melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan menetapkan target level 3 pada tahun 2019.

Penilaian Kapabilitas APIP

adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Mekanisme penilaian meliputi:

- Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
- Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Komponen Penilaian terdiri atas:

- Dukungan Pengawasan;
- Aktivitas Pengawasan; dan
- Kualitas Pengawasan.

Aspek Penilaian terdiri atas:

- Kebijakan;
- Implementasi; dan
- Hasil.



Periode penilaian terdiri atas:

- Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Pada bulan Oktober 2022, Kapabilitas APIP Kabupaten Mojokerto dinyatakan berada di level 3 dengan skor 3,00 (Berita Acara Hasil Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Mojokerto). Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah berhasil mencapai target kinerja

level 3. APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Mojokerto dinyatakan mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

2022	•LEVEL 3
2019 - 2021	•LEVEL 2 PLUS
2018	•LEVEL 2
2017	•LEVEL 1

REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2020–2024 merupakan bagian dari *grand design* reformasi birokrasi 2010–2025 yang menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia pada tahun 2025 dengan ciri tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan

publik yang berkualitas. RMRB Kementerian PANRB 2020–2024 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah nasional, *road map* reformasi birokrasi nasional, serta rencana strategis kementerian.

Perlunya transformasi kelembagaan dan pelayanan publik dengan program prioritas yakni **reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola**, untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Berbagai upaya perubahan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, manajemen SDM, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan telah dilakukan. Salah satu upaya di atas adalah dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah termasuk di dalamnya Perangkat Daerah.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator kinerja Inspektorat pada tahun 2022 dengan target 70. Hasil capaian sampai dengan saat ini masih belum diumumkan.


AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


BUKU PROFIL INSPEKTORAT

Tahun 2022, Nilai AKIP Inspektorat ditargetkan sebesar 83,14 dengan predikat A. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP tahun 2022, Inspektorat memperoleh nilai AKIP 85,10 dengan predikat A atau memuaskan (Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022).



INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.



Target Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat pada tahun 2022 sebesar 61. Pada bulan Juni 2022, Indeks Profesionalitas ASN mencapai 85,10 (MyASP, Juli 2022).

INOVASI TAHUN 2022

Dalam rangka meningkatkan layanan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat membuka fasilitas layanan konsultasi secara online maupun offline setiap hari Jum'at dengan aplikasi **SIKUWAS** (Sistem Layanan Konsultasi Pengawasan).

Sikuwas merupakan system konsultasi yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai sarana untuk menyampaikan konsultasi terkait Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan untuk mempermudah bagi perangkat daerah dalam mendapatkan layanan konsultasi yang lebih efisien dan bisa diakses oleh seluruh unsur Pemerintahan

Kabupaten Mojokerto sebagai pengguna layanan Inspektorat. Untuk mendapatkan layanan tersebut pemohon dapat mengakses aplikasi **SIKUWAS** (Sistem Layanan Konsultasi Pengawasan), dengan alamat website: inspektorat.mojokertokab.go.id/sikuwas/

The infographic features logos for BerAKHLAK, INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO, and Mojokerto at the top. The central text reads: **SAMPAIKAN KONSULTASI ANDA KAMI SIAP MEMBANTU MELALUI** inspektorat.mojokertokab.go.id/sikuwas/. Below this, it explains that the SIKUWAS system is available daily on Thursdays, both online and offline. The registration process is outlined in three steps: 1. Buka website inspektorat.mojokertokab.go.id/sikuwas/ (represented by a laptop icon), 2. Isi Formulir SIKUWAS (represented by a checklist icon), and 3. Kirim Permohonan Konsultasi (represented by a paper plane icon). At the bottom, it includes the slogan #bangga melayani bangsa and the motto PROFESIONAL - INTEGRITAS - PENGABDIAN.

PENUTUP

Buku Profil Inspektorat Tahun 2022 telah berhasil kami susun dengan segenap kemampuan kami. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian informasi dalam buku ini. Untuk itu kami berharap saran dan masukan dari para pembaca, agar kami dapat menyusun kembali Buku Profil Inspektorat dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Harapan kami, semoga dengan adanya buku profil ini, masyarakat, khususnya para pengguna layanan kami, dapat lebih mengenal Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan lebih baik. Demikian pula bagi seluruh Pegawai Inspektorat Kabupaten Mojokerto (APIP), semoga buku ini dapat menjadi motivasi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat.

Terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan kerja samanya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Salam APIP.



APIP Kuat, Negara Sehat

Buku Profil Inspektorat Tahun 2022 merupakan salah satu sarana memperkenalkan Inspektorat kepada masyarakat khususnya pengguna layanan Inspektorat, agar mereka lebih mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern